

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem perkawinan menentukan sistem keluarga, sistem keluarga menentukan sistem kewarisan. Bentuk perkawinan menentukan sistem atau bentuk keluarga, bentuk keluarga menentukan pengertian keluarga. Pengertian keluarga menentukan kedudukan dalam sistem kewarisan. Pada dasarnya keluarga Islam bukan keluarga besar (*extended family, marga*) bukan pula keluarga inti (*nuclear family*), namun adalah keluarga menengah (*middle family*) dengan anggota terdiri dari orang tua, isteri atau suami, anak atau keturunan dan saudara apabila tidak mempunyai anak.<sup>1</sup>

Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan, yaitu perpindahan harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (pewaris), setelah yang bersangkutan wafat, kepada para penerima warisan (ahli waris) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara'. Terjadinya proses pewarisan ini tentu setelah memenuhi hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan orang yang mewariskan. Dewasa ini dalam menyelesaikan kasus perdata keislaman telah menjadi kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>1</sup> [http://www.google.com .File:///E:/SKRIPSI TENTANG PERSOALAN PERDATA ISLAM. Weps.Htm](http://www.google.com/File:///E:/SKRIPSI%20TENTANG%20PERSOALAN%20PERDATA%20ISLAM%20Ways.Htm) Diunduh Kamis 14 Maret 2013 Pukul 19.10

menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan agama, lingkungan Peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini diatur dalam UU Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dan diperbaharui dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang tugas dan wewenang Pengadilan Agama di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah.<sup>2</sup> Dengan penegasan kewenangan peradilan tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.<sup>3</sup>

Di Indonesia, hukum waris yang berlaku secara nasional ada tiga macam, yaitu hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum barat dan hukum adat. Dalam hukum Islam, hukum waris mempunyai kedudukan yang amat penting. Hal ini dapat dimengerti karena masalah warisan akan dialami oleh setiap orang, selain itu masalah warisan merupakan suatu masalah yang

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, pasal 49, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 198, Peradilan Agama

<sup>3</sup> [https://www.google.com/search?q=Latar Belakang Mengenai Perkara Waris&ie=utf-8&oe=utf-8](https://www.google.com/search?q=Latar+Belakang+Mengenai+Perkara+Waris&ie=utf-8&oe=utf-8) Diunduh Kamis 14 Maret 2013 Pukul 21.45

sangat mudah untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan diantara ahli waris atau dengan pihak ketiga. Masalah-masalah yang menyangkut warisan seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah dengan keterangan yang kongkrit, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai ijma' (*konsesus*) dikalangan ulama dan umat Islam.

Dalam pandangan Islam Allah telah menetapkan aturan main bagi kehidupan manusia di atas dunia ini. Aturan ini dituangkan dalam bentuk titah atau kehendak Allah tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia secara sederhana adalah syariah atau hukum syara yang sekarang disebut hukum islam.

Dalam kamus hukum, Hukum Islam adalah hukum yang berhubungan dengan kehidupan berdasarkan Al-qur'an dan Hadist.<sup>4</sup> Salah satu syariat yang diatur dalam ajaran Islam adalah tentang hukum waris, yakni pemindahan harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Masalah waris ini sering menimbulkan sengketa atau masalah bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta benda seseorang, karena harta oleh manusia dianggap sebagai barang yang berharga. Sehingga sering menimbulkan sengketa ataupun perselisihan karena berebut untuk menguasai harta waris tersebut. Sengketa dalam masalah pembagian waris ini bisa juga disebabkan karena harta warisan itu baru dibagi setelah sekian lama orang

---

<sup>4</sup> M.Marwan, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya : Reality Publisher, Hal. 264

yang diwarisi itu wafat. Ada juga karena kedudukan harta yang tidak jelas, bisa juga disebabkan karena diantara ahli waris ada yang memanipulasi harta peninggalan tersebut. Sengketa perselisihan pembagian waris ini bisa membawa dampak buruk bagi ahli waris yang ditinggalkan, karena berebut harta waris hubungan kekeluargaan di antara ahli waris ini bisa rusak atau memutuskan hubungan kekeluargaan di antara ahli waris. Maka dari itu masalah waris ini tidak bisa dianggap remeh. Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 7 yang artinya :

*“...Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.*

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa Allah telah memberikan bagian sendiri-sendiri kepada setiap laki-laki dan perempuan dari harta peninggalan orang tuanya maupun kerabatnya. Selain itu juga Hadist Riwayat Al Jama'ah kecuali Muslim dan Nasai, mengajarkan bahwa :

*“....Orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak atas harta orang muslim.”<sup>5</sup>*

Menurut Effendi Perangain hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat (a) dijelaskan bahwa yang di maksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan

---

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta : UII Perss, Hal.8

<sup>6</sup> Efendi Perangin, 2011, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Hal. 3

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masingnya.<sup>7</sup>

Pembagian warisan dalam agama islam merupakan suatu kemestian (infaq ijbari). Penetapan dan pembagian warisan yang telah tercantum dalam Al-Qur'an tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya, sebelum dilakukan pembagian warisan. Salah satu proses penegak hukum adalah melalui badan peradilan yang merupakan sarana/wadah yang berfungsi untuk menyelesaikan persoalan hukum yang timbul dalam kehidupan manusia baik perseorangan maupun kelompok.

Para penegak hukum khususnya para Hakim dalam menerapkan hukum tersebut, tentu berpijak pada hukum yang berlaku dan tidak meninggalkan asas hukum, mengingat asas hukum adalah "aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum". Dalam bahasa Inggris, kata asas diformatkan sebagai "Principle" sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, asas diartikan dalam tiga pengertian, pertama yaitu dasar yakni sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, kedua yaitu dasar cita-cita, dan yang ketiga yaitu hukum dasar.<sup>8</sup>

Aturan tentang waris tersebut ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-qur'an, terutama Surah An-Nissa ayat 7,8,11,12 dan 176, pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas maksud, arah dan tujuannya. Hal-hal yang memerlukan penjelasan, baik

---

<sup>7</sup> Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan*, Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada, Hal.35

<sup>8</sup> Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta : Balai Pustaka, Hal.60

yang sifatnya menegaskan ataupun merinci, telah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui Hadistnya. Namun demikian penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan dikalangan para pakar hukum islam yang kemudian dirumuskan dalam ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian diabadikan dalam lembaran kitab fiqh serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan tentang kewarisan.<sup>9</sup>

Timbulnya kebutuhan untuk mengetahui kejelasan ketentuan hukum kewarisan tersebut tidak harus menunggu karena adanya sengketa diperkarakan waris, tetapi seyogyanya karena ingin agar dapat melaksanakan ketentuan hukum Islam, mengingat sebagian besar bangsa Indonesia adalah penganut agama Islam. Hukum kewarisan Islam telah merombak secara mendasar sistem kewarisan yang berlaku pada masa sebelum Islam yang pada pokoknya tidak memberikan hak kewarisan kepada wanita dan anak-anak. Dengan demikian, hukum kewarisan islam telah meletakkan suatu dasar keadilan hukum yang sesuai dengan hak asasi dan martabat manusia.

Berkaitan dengan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan menyusun skripsi yang diberi judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN WARISAN OLEH PENGADILAN AGAMA SURAKARTA”.

---

<sup>9</sup> Moh.Muhibbin & Abdul Wahid, 2009/2011, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal.2

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas yang dapat dijadikan rumusan masalah dalam menyusun skripsi ini adalah:

1. Faktor apa saja yang mendorong terjadi sengketa warisan antara penggugat dan tergugat dalam putusan No : 0016/Pdt.G/2009/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta?
2. Bagaimana tinjauan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutus perkara warisan No : 0016/Pdt.G/2009/PA.Ska?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, karena hal ini yang akan dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan.<sup>10</sup> Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong terjadi sengketa warisan antara penggugat dan tergugat dalam putusan No: 0016/Pdt.G/2009/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta
- b. Untuk memperoleh gambaran tinjauan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutus perkara warisan No : 0016Pdt.G/2009/PA.Ska.

---

<sup>10</sup> Bambang sugono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada. Hal 11.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi si penulis sendiri, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain yang membaca penelitian ini. Adapun manfaat ini meliputi :

### a. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan ilmu hukum terkait dengan warisan. Dan dapat memberikan sumbangan khasanah terhadap ilmu umum lainnya sehingga menambah wawasan bagi masyarakat mengenai perkara warisan

### b. Manfaat Secara Praktis

Sebagai wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkara warisan menurut hukum Islam.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Islam sebagai agama yang universal telah mengajarkan dan mengatur berbagai macam peraturan termasuk di dalamnya tentang tata cara pemilikan harta. Harta menurut pandangan hukum Islam, mempunyai fungsi dan nilai yang tinggi dalam kehidupan manusia, karena harta disamping sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, harta juga diperlukan manusia untuk bekal hidup di akhirat yang direalisasikan dalam bentuk amal shaleh.

Agama Islam telah menetapkan aturan kewarisan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam yang

diambil dari satu-satunya sumber tertinggi yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai pelengkap dalam penjabaran Al-Qur'an adalah hasil-hasil ijtihad atau upaya para kualifikasi hukum Islam, telah menetapkan ketentuan-ketentuan untuk menyelesaikan pembagian harta warisan secara jelas dan terperinci sehingga tidak mungkin untuk memilih interpretasi lain.

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum islam kepada orang islam yang mencari keadilan di Pengadilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama, dalam sistem Peradilan Nasional di Indonesia.<sup>11</sup> Peradilan Agama yang merupakan salah satu dari Peradilan Khusus yang mengatur tentang Perdata Islam diharapkan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilingkungannya.

Peraturan hukum yang mengatur tentang Waris akan dijadikan pijakan dalam menganalisis yaitu:

1. Kompilasi Hukum Islam
2. Undang-Undang No 3 tahun 2006 jo Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>11</sup> Zainudin Ali, 2006, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.92

## E. Metode penelitian

Penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu. Sedangkan metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya<sup>12</sup>. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi :

### 1. Metode pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doctrinal yang bersifat Normatif<sup>13</sup>, yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia berupa undang-undang yang berhubungan dengan skripsi ini yang berdasarkan pada Hukum Islam dari Al-Qur'an, Hadist, dan pandangan Para Ulama.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan jenis penelitian untuk menemukan hukum in-concreto, karena dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui/menguji apakah yang menjadi norma hukumnya dari suatu peristiwa konkret tertentu

---

<sup>12</sup>Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, Hal.1

<sup>13</sup> Kelik Wardiono, 2005. *Metodologi penelitian hukum (Pendekatan Doktrinal)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 6.

artinya untuk menguji sesuai tidaknya peristiwa konkrit yang diteliti dengan norma/yurisprudensi/doktrin yang ada.<sup>14</sup>

Penelitian ini merupakan lapangan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan berupa data yang berwujud kasus-kasus.<sup>15</sup>

#### 1. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penyusun melakukan penelitian di Pengadilan Agama Surakarta guna mengkaji putusan perkara warisan di Pengadilan Agama Surakarta.

#### 2. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini jenis data yang digunakan oleh penulis yaitu :

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang diteliti di Pengadilan Agama Surakarta.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh oleh sipenulis yang terdiri dari :

##### 1) Bahan hukum primer yang meliputi :

- a) Al-Qur'an
- b) Hadist
- c) Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 27.

<sup>15</sup> Rianto Adi, 2004, *Metodelogi social dan Hukum*, Jakarta : Granit, Hal. 47

- d) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang terdiri dari literature-literatur dan hasil karya ilmiah para sarjana serta hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai perkara warisan.
3. Metode Pengumpulan Data
- a. Studi Kepustakaan  
Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data skunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginvestarisasikan, mencatat, mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
  - b. Metode Analisis Data  
Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan kualitatif dimaksudkan sebagai analistis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha pemuan asas-asas hukum dan informasi masing-masing data.<sup>16</sup> Dengan demikian akan diketahui masalah dan pemecahan masalah tersebut, serta hasil dari penelitian dan hasil akhir dari penelitian yang berupa kesimpulan.
  - c. Wawancara  
Metode ini dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada beberapa pegawai di Pengadilan Agama atau pihak terkait yang mengetahui mengenai warisan.

---

<sup>16</sup> Ibid, hal. 116

## **F. Sistematika Skripsi**

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis. Untuk mempermudah dalam melakukan analisis, pembahasan serta penjabaran dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menyusun sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **BAB I** Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi.

### **BAB II** Tinjauan Pustaka

- A. Pengertian Hukum Waris
- B. Rukun dan Syarat Kewarisan
- C. Dasar dan Sumber kewarisan Islam
- D. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam
- E. Sebab-Sebab Pewarisan Dalam Islam
- F. Penghalang Pewarisan/Hilangnya Hak Waris-Mewarisi
- G. Ahli Waris dan Bagiannya

### **BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Hasil Penelitian**

1. Faktor-faktor yang mendorong terjadi sengketa warisan antara penggugat dan tergugat dalam Putusan No: 0016/Pdt.G/2009/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta.
2. Tinjauan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutus perkara warisan No : 0016/Pdt.G/2009/PA.Ska.

#### **B. Pembahasan**

1. Faktor-faktor yang mendorong terjadi sengketa warisan antara penggugat dan tergugat dalam Putusan No: 0016/Pdt.G/2009/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta.
2. Tinjauan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutus perkara warisan No : 0016/Pdt.G/2009/PA.Ska.

### **BAB IV Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

#### **B. Saran**

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**